



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN RUMPIN

Jalan Prada Samlawi No.02 Rumpin Kabupaten Bogor 16350

KEPUTUSAN CAMAT RUMPIN

Nomor ~~421/03~~ / ~~X~~-Pelayanan / 2018

Tentang

IZIN OPERSIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "PELANGI"

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT RUMPIN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan Pendidikan Usia Dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "PELANGI" yang berlokasi di Kp.Kebun Kelapa Rt.005/003 Desa Rumpin Kecamatan Rumpin;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Camat Rumpin tentang izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "PELANGI";
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 5. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Camat Nomor 51 Tahun 2013;
- Memperhatikan**
- 1. Surat Permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD "PELANGI" tanggal 09 September 2018 Nomor : 04/1/PP/09/2018, Perihal Permohonan Izin Operasional PAUD;
 - 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik PAUD Koordinasi Pendidikan Kecamatan Rumpin tanggal Agustus 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan izin Operasional Penyelenggaraan kepada :
Nama PAUD : PAUD "PELANGI"
Alamat : Kp.Kebun Kelapa Rt.005/003
Desa : Rumpin
Kecamatan : Rumpin
- Kedua : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan semua ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Kepala Dinas Pendidikan;
- Ketiga : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dana tau batal demi hukum;
- Keempat : Segala penyimpangan dana atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka Keputusan ini batal atau batal demi hukum;
- Kelima : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Drs. ZULKIFLI, AP, MM, M.S.

Pembina Tingkat I

NIP 197207311993111002